

ASURANSI TAMBAHAN KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN (ADB)

Deskripsi Produk:

Accidental Death Benefit (ADB) syariah adalah asuransi tambahan (rider) yang memberikan santunan apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan.

Definisi umum produk ini sesuai dengan definisi yang diatur pada Polis produk dasar.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:

Asuransi Tambahan Produk
Unit Link

Usia Masuk:

- Pemegang Polis 18 – 70 tahun
- Peserta 15 – 65 tahun

Masa Asuransi:

Satu tahun, diperpanjang secara otomatis sampai Peserta berusia 70 Tahun

Masa Pembayaran

Kontribusi:

Mengikuti produk dasar

Mata Uang:

Rupiah dan US Dolar

Frekuensi Pembayaran

Kontribusi:

Mengikuti produk dasar. Kontribusi produk ini menjadi bagian dari total Kontribusi yang diatur di dalam Polis produk dasar

Periode Komitmen:

Manfaat Produk

I. Manfaat Kematian akibat Kecelakaan

100% Santunan Asuransi (SA) akan dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa 365 hari sejak kecelakaan.

II. Uang Pertanggungan

Umur Masuk	Minimal		Maksimal	
	Rupiah	USD	Rupiah	USD
15-19	40.000.000	20.000	450.000.000	50.000
20-24			1.800.000.000	200.000
25-60			3.150.000.000	350.000
61-65			675.000.000	75.000

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Peserta meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** apabila Kontribusi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Pemegang Polis tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kematian terjadi bukan karena kecelakaan;
- Peserta meninggal dunia setelah 365 hari kalender terhitung sejak kecelakaan;
- Kecelakaan terjadi akibat:
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
 - Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - Peserta terlibat dalam:
- Tugas militer pada angkatan bersenjata, Kepolisian atau suatu badan internasional;
- Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olahraga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olahraga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;

- Melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku.
- Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat;
- Ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau
- Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung kecuali perawatan tersebut memang harus dilakukan akibat Kecelakaan yang menyebabkan Cedera yang diasuransikan.

3. Berakhirnya Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan

- Pada saat Polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan;
- Tanggal Manfaat Asuransi Tambahan telah dibayarkan 100% dari SA; atau
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan atas permintaan Pemegang Polis.
- Tanggal pembatalan pertanggungungan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.


Cara Pembelian



Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- *Sun Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJS.
- Bukti Pembayaran Kontribusi.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim:

1. *Ujrah* yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pengajuan klaim Manfaat Kematian akibat Kecelakaan dilakukan bersamaan dengan klaim Asuransi Dasar, selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia, dan wajib disertai oleh dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Pengelola.
4. Pengajuan klaim Manfaat Cedera akibat Kecelakaan wajib diajukan kepada Pengelola selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak terjadinya Kecelakaan dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim yang di tandatangani Pemegang Polis atau kuasanya (asli);
 - b. Tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan)(fotokopi);
 - c. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
 - d. Surat keterangan Dokter (asli);
 - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/ melakukan pembedahan Peserta berkaitan dengan Cedera yang diderita Peserta;
 - f. Surat Berita Acara Polisi jika Cedera disebabkan oleh Kecelakaan;
 - g. Fotokopi Polis dan perubahannya (bila ada); dan
 - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
5. Manfaat Asuransi Tambahan akan dibayarkan kepada Peserta. Namun, apabila pada saat pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan Peserta telah Meninggal Dunia atau berada dalam kondisi tidak sadar (koma) atau tidak mampu secara fisik maupun mental berdasarkan pernyataan resmi dari Dokter, maka Manfaat Asuransi Tambahan akan diberikan kepada Penerima Manfaat.

Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan Ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Pemegang Polis setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Pemegang Polis saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- *Ujrah* asuransi atas asuransi tambahan ini dapat meningkat sesuai dengan bertambahnya usia Peserta. Pemegang Polis disarankan untuk melakukan Top Up dan/atau penambahan Kontribusi untuk menjaga agar Nilai Dana tetap mencukupi untuk menutup *ujrah* asuransi atas asuransi tambahan ini.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan setelah dikurangi dikurangi *ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk *ujrah* pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Pengelola, jika ada.
- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ringkasan Informasi Produk ini dapat diunduh melalui <https://www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/asuransi-salam-anugerah-ikhtiar/>
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
pada hari kerja jam 08.00 WIB – 17.00 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life Lantai 1
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950